



P U T U S A N

NOMOR 73 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MADE RIZKY Bin M.AFANDI S**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 30 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Harapan Jaya I Lrg.KH.Azhari Rawa
Bebek No.50 A RT.37 RW.07 Kel.Kalidoni
Kec.Kalidoni Palembang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Ditahan Penyidik tanggal 09 Oktober 2012 Nomor SP-Han/284/X/2012/Resnarkoba, sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;
- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 29 Oktober 2012 NOMOR 608/N.6.10/Epp.02/X/2012, sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012;

hlm 1 dari 11 hlm Put.No.73/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 06 Desember 2012 Nomor 197/Pen.Pid/2012/PN.PLG, sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013;
- 4 Ditahan Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2013 NOMOR : PRINT-17/N.6.10/EP.2/02/01/2013, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013;
- 5 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Januari 2013 Nomor 30/Pen.Pid.B/2013/PN.PLG, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013;
- 6 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2013 Nomor 30/Pid.B/2013/PN.PLG, sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013;
- 7 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 April 2013 Nomor 071/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
- 8 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Mei 2013 Nomor 040/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
- 9 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Mei 2013 Nomor 040/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya HERIYANTO, SH.MH. dan AHMAD IRWAN, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Rumah Singgah Hukum (Legal Shelter) “Heriyanto & Partners” yang beralamat di KM.8 (Simp.Indomie) Jln.H.B.R Motik, Komp.Bukit Permata Indah A/10 Kel.Karya Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal

01 Mei 2013.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2013**

Nomor 30/Pid.B/2013/PN.PLG dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-17/PLG/01/2013 tanggal 9 Januari 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa M. ADE RIZKY Bin M. AFANDI S pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Harapan Jaya I Lorong KH.Azhari Rawa Bebek No. 50 A Rt.37 Rw. 07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menenam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Saudara Ari (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa lalu saudara Ari mengajak terdakwa membeli Narkotika jenis ganja ditempat Saudara Rosul (belum tertangkap) yang beralamat di Jalan Lebak Jaya Kecamatan Kalidoni sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama saudara Ari pulang ke rumah, setelah itu Saudara Ari pulang sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah dan nonton televise diruang tamu, tidak lama kemudian datang saksi Teddy Bharatama bin Nukman Husin dan saksi Hadi Hidayat, SH Bin Sohe (keduanya anggota polri) beserta tim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dirumahnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah melakukan

hlm 3 dari 11 hlm Put.No.73/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna coklat di dinding samping rumah terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab :1791/NNF/2012 tanggal 15 Oktober 2012 barang bukti berupa :

- 1 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,206 gram
- 2 1 (satu) botol plastic berisi urine volume 10 ml setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 daun-daun kering pada table 01 ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 urine pada table 02 milik tersangka a.n. M. ADE RIZKY Bin M. AFANDI, S mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentan Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa M. ADE RIZKY Bin M. AFANDI S pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Harapan Jaya I Lorong KH.Azhari Rawa Bebek No. 50 A Rt.37 Rw. 07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menenam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Saudara Ari (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa lalu saudara Ari mengajak terdakwa membeli Narkotika jenis ganja ditempat Saudara Rosul (belum tertangkap) yang beralamat di Jalan Lebak Jaya Kecamatan Kalidoni sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa bersama saudara Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah, setelah itu Saudara Ari pulang sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah dan nonton televise diruang tamu, tidak lama kemudian datang saksi Teddy Bharatama bin Nukman Husin dan saksi Hadi Hidayat, SH bin Sohe (keduanya anggota polri) beserta tim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dirumahnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna coklat di dinding samping rumah terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab :1791/NNF/2012 tanggal 15 Oktober 2012 barang bukti berupa :

- 1 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,206 gram
- 2 1 (satu) botol plastic berisi urine volume 10 ml setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 daun-daun kering pada table 01 ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 urine pada table 02 milik tersangka a.n. M. ADE RIZKY Bin M. AFANDI, S mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentan Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum NOMOR REGISTRASI PERKARA : PDM-17/PALEMBANG/04/2013 tanggal 02 April 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **M. ADE RIZKY Bin M.AFANDI S** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

hlm 5 dari 11 hlm Put.No.73/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25**

April 2013 Nomor 30/Pid.B/2013/PN.PLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:

- 1 Menyatakan terdakwa **M. ADE RIZKY Bin M.AFANDI S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan membayar denda sebanyak **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada tanggal 01 Mei 2013 dan tanggal 02 Mei 2013, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2013/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan Banding dari Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 8 Mei 2013 dan tanggal 7 Mei 2013 masing-masing dengan Nomor 12/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Mei 2013 Nomor 12/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 12/Akta.Pid/2013/PN.PLG tanggal 23 Mei 2013

hlm 7 dari 11 hlm Put.No.73/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2013 dengan Nomor 12/Akta.Pid/2013/PN.PLG;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 27 mei 2013 mengemukakan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah dan tidak cermat dalam menerapkan ketentuan hukum dalam perkara ini serta telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Atas alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti dalam perkara ini dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2013 Nomor 30/Pid.B/2013/PN.PLG dihubungkan dengan memori banding Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Pengadilan Tinggi telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2102 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Lebak Jaya Kec. Kalidoni terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari telah membeli Narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi Rosul seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ari telah mengonsumsi ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting di samping rumah terdakwa;
- 3 Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi ganja tersebut datang anggota Polri yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan selanjutnya memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2013 Nomor 30/Pid.B/2013/PN.PLG sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

hlm 9 dari 11 hlm Put.No.73/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat, benar dan dirasa adil juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2013 Nomor 30/Pid.B/2013/PN.PLG **harus dikuatkan**;

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum ;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor 30/Pid.B/2013/PN.PLG tanggal 25 April 2013** yang dimintakan banding tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS**, tanggal **11 JULI 2013**, oleh kami **MULIJANTO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.** dan **Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Juni 2013 Nomor 73/PEN.PID/2013/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M.SARMIN S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.

MULIJANTO, SH.MH.

2. Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

M.SARMIN S, SH.

hlm 11 dari 11 hlm Put.No.73/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)